



SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 109

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 109 JAKARTA
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI MASUK PESERTA DIDIK
SEMESTER GENAP DI SMA NEGERI 109 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SMA NEGERI 109 JAKARTA;

- Menimbang : bahwa guna tata kelola teknis seleksi mutasi masuk peserta didik semester genap tahun pelajaran 2020/2021 di SMA Negeri 109 Jakarta yang sesuai ketentuan, maka perlu disusun tata cara mutasi masuk dimaksud melalui suatu ketetapan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2014 tentang Manajemen Sekolah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
9. Serua Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Menjaga Jarak Aman Antar Warga Dalam Bermasyarakat (*Social*

Distancing Measure) Dalam Rangka Antisipasi dan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (COVID19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

10. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 87/SE/2020 tentang Perpindahan (Mutasi) Peserta Didik Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021

Memperhatikan : Rapat Menejeman Sekolah tanggal 18 dan 22 Desember 2020 melalui google meet terkait teknis pelaksanaan perpindahan (mutasi) peserta didik semester genap tahun pelajaran 2020/2021;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 109 JAKARTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI MASUK PESERTA DIDIK SEMESTER GENAP DI SMA NEGERI 109 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2020/2021

KESATU : Uraian Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Masuk Peserta Didik Semester Genap di SMA Negeri 109 Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Desember 2020

KEPALA SMA NEGERI 109 JAKARTA



RUSMALA NAINGGOLAN
NIP. 197004121995122001

Tembusan:

1. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Jagakarsa;
3. Pengawas Paket SMA Negeri 109 Jakarta.

Lampiran I : Keputusan Kepala SMA Negeri 109 Jakarta
Nomor : 49 Tahun 2020
Tanggal : 21 Desember 2020

TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI MASUK PESERTA DIDIK
SEMESTER GENAP DI SMA NEGERI 109 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

A. KETENTUAN UMUM

Peserta yang berhak mengikuti proses mutasi masuk peserta didik adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Sehat jasmani dan rohani
2. Berasal dari SMA Negeri / Madrasah Negeri atau Swasta yang terakreditasi
3. Memiliki ijazah SMP/MTs/ sederajat
4. Peserta yang lulus seleksi berkas

B. PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan secara online melalui link :

<https://forms.gle/eWhBWPCXvPyatkRU8>

Berkas yang harus diunggah adalah :

1. Foto Pas Photo ukuran 4x6 asli
2. Foto Ijazah SMP/ MTs/ sederajat asli
3. Foto rapor SMA / Madrasah semester 1 bagi calon peserta kelas X dan semester 5 bagi calon peserta kelas XII asli
4. Foto akreditasi sekolah asal asli

C. SELEKSI DAN PENILAIAN

Seleksi dilaksanakan secara online.

Dasar seleksi adalah nilai tes (tertulis dan wawancara) dan rapor semester ganjil dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai tes berbobot 50%
2. Rapor semester ganjil berbobot 50%

Jika nilai hasil akhir sama, untuk menentukan yang diterima akan dilakukan tes ulang dengan soal cadangan.

Materi tes tertulis dibuat berdasarkan materi kurikulum 2013 yang meliputi :

a. Program MIPA terdiri dari :

- 1) Matematika 15 soal
- 2) Fisika 15 soal
- 3) Kimia 15 soal
- 4) Biologi 15 soal
- 5) Bahasa Inggris 15 soal
- 6) Bahasa Indonesia 15 soal

b. Program IPS terdiri dari :

- 1) Matematika 15 soal
- 2) Ekonomi 15 soal
- 3) Sosiologi 15 soal
- 4) Geografi 15 soal
- 5) Bahasa Inggris 15 soal
- 6) Bahasa Indonesia 15 soal

D. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan mutasi masuk sebagai berikut :

1. Pengumuman daya tampung dan formasi kelas secara terbuka di sekolah 21 – 23 Desember 2020
2. Pendaftaran dapat dilakukan pada 26, 28, dan 29 Desember 2020 pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB
3. Seleksi tes dilaksanakan pada 30 Desember 2020 (tes tertulis) dan 31 Desember 2020 (tes wawancara). Tes dilaksanakan secara online pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB
4. Pengumuman dilaksanakan pada 4 Januari 2021 pukul 08.00 melalui papan pengumuman dan website SMA N 109 Jakarta
5. Laporan diri dilaksanakan pada 4 dan 5 Januari 2021 pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB
6. Peserta yang tidak mengikuti seleksi tes sesuai jadwal dianggap mengundurkan diri.

E. KELENGKAPAN BERKAS

1. Calon peserta didik yang lulus seleksi dan dinyatakan diterima harus menyerahkan berkas laporan diri sesuai dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 87/SE/2020 tentang Perpindahan (Mutasi) Peserta Didik Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021 berupa :
 - i. Surat permohonan orang tua tentang mutasi masuk peserta didik kepada sekolah yang dituju.
 - ii. Surat keterangan pindah dari sekolah asal diketahui Dinas Pendidikan / Sku Dinas Pendidikan setempat.
 - iii. Fotokopi rapor yang telah dilegalisir Sekolah/ Madrasah/ sederajat dan menunjukkan rapor asli.
 - iv. Fotokopi ijazah dan SHUN yang dilegalisir.
 - v. Fotokopi sertifikat akreditasi sekolah.
 - vi. Fotokopi surat izin operasional/ penyelenggaraan bagi peserta didik yang berasal dari Sekolah/ Madrasah/ PKBM swasta.
 - vii. Surat keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi karena melakukan pelanggaran Tata Tertib Sekolah
 - viii. Fotokopi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)
2. Calon peserta didik yang tidak melengkapi berkas laporan diri sesuai jadwal, dianggap mengundurkan diri.

KEPALA SMA NEGERI 109 JAKARTA



RUSMALA NAINGGOLAN
NIP. 197004121995122001